

# LAPORAN PENGELOLAAN

## LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERIODE JANUARI-OKTOBER 2024



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

<https://rsamp.kukarkab.go.id/> 

[rsudamparikesit@yahoo.com](mailto:rsudamparikesit@yahoo.com) 



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

Jalan Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang ☎ (0541) 661013–661015 Kode Pos 75572  
Website : [www.rsamp.kukarkab.go.id](http://www.rsamp.kukarkab.go.id) E-mail : [rsudamparikesit@yahoo.com](mailto:rsudamparikesit@yahoo.com)



**LAPORAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**JANUARI – OKTOBER 2024**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*Good Governance*) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah, sederhana dan berkualitas. PPID RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyelenggarakan pelayanan dan pengelola informasi publik melalui Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 849/SK-DIR/HK-RS/2023.

## **B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan**

Penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDI) sehingga dapat ditentukan strategi dan kebijakan perbaikan pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada waktu yang akan datang.

Adapun tujuan penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan RSUD Aji Muhammad Parikesit.
2. Mengetahui kendala serta rencana tindak lanjut untuk peningkatan pelayanan informasi publik pada RSUD Aji Muhammad Parikesit.
3. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dalam pelayanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan RSUD Aji Muhammad Parikesit

## II. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan informasi publik, RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Meja resepsionis serta petugas penerima permohonan permintaan informasi publik secara langsung.
2. Papan nama PPID RSUD Aji Muhammad Parikesit.
3. Peralatan elektronik berupa komputer dan printer.
4. Berbagai kanal informasi baik melalui surat elektronik yang dapat diakses pada [rsudamparikesit@yahoo.com](mailto:rsudamparikesit@yahoo.com)) dan website yang dapat diakses pada <https://rsamp.kukarkab.go.id/>. Selain melalui media elektronik tersebut, dapat pula diakses melalui media sosial seperti *facebook* (RSUD Aji Muhammad Parikesit) dan *instagram* (@rsamp.id). Permohonan informasi publik dapat juga dilakukan secara luring dengan datang langsung pada ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gedung Garuda RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara

## III. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) didukung sumber daya manusia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 702/SK-DIR/HK-RS/2023 Tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit dengan susunan sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	NAMA/JABATAN
1.	Pembina/Pengarah	Direktur RSUD Aji Muhammad PARIkesit
2.	Tim Pertimbangan	1. Wakil Direktur Pelayanan 2. Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan 3. Kepala Bidang Pelayanan Medis 4. Kepala Bidang Keperawatan 5. Kepala Bidang Penunjang 6. Kepala Bidang Pengembangan 7. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 8. Kepala Bagian Aset dan Tata Laksana
3.	PPID Pelaksana : 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Admin Website	Wakil Direktur Umum dan Keuangan Kepala Bagian Umum Candra Oktavianto, S.Sos
4.	Bidang Pendukung Sekretariat PLID	1. Achmad Fauzan, S.Kep, Ns 2. Gunawan, S.ST 3. Syaiful Anwar
5.	Bidang Pengolahan	1. Kepala Bidang Pengembangan 2. Rasyid Ridha, S.ST 3. Rochadi Adriani, Amd
6.	Bidang Pelayanan Dokumentasi	1. M. Dedy Eko Permana, SE 2. M. Wahyudi Nur 3. Iryana Meiviaty, SE 4. Gita Riany, S.Pd 5. Risa Arianie Rusli, S.Psi
7.	Bidang Fasilitasi	1. Sutag Harsie, SH 2. Rudy Hermawan, SH

#### IV. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Jadwal pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at. Dengan pembagian waktu sebagai berikut:
  - a. Senin s.d. Kamis : 08.00 – 12.00 Wita dan 13.00 – 16.30 Wita
  - b. Jum'at : 08.00 – 11.30 Wita dan 13.00 – 16.30 Wita
2. Personil yang terlibat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 702/SK-DIR/HK-RS/2023.
3. Jumlah permohonan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit adalah sebagai berikut:
  - a. Jumlah permohonan yang masuk : NIHIL
  - b. Jumlah permohonan yang diproses : NIHIL
  - c. Jumlah permohonan yang ditolak : NIHIL
  - d. Jumlah permohonan keberatan : NIHIL
4. Uji Konsekuensi : -
5. Jumlah Sengketa yang terjadi : -
6. Pada tahun 2023 terdapat beberapa penghargaan yang diberikan kepada RSUD Aji Muhammad Parikesit terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu antara lain :
  - a. Badan Publik terbaik dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - b. Terbaik I Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Digital Idaman Awards.
  - c. Masuk lima besar dalam penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dengan kategori Cukup Informatif.

- d. Terbaik III Pengelolaan Media Sosial Digital Idaman Awards.
7. Informasi yang disajikan sampai dengan mulai dari Januari - Oktober 2024 telah mendapatkan *viewer* sebanyak **39.937** disertai kegiatan mengunduh informasi-informasi berikut:
  - a. Informasi berkala sebanyak **6.617** Unduhan;
  - b. Informasi Setiap Saat sebanyak **1.403** Unduhan;
  - c. Informasi Serta Merta sebanyak **5.397** Unduhan;
  - d. Informasi Dikecualikasi sebanyak **300** Unduhan.

Terjadi peningkatan yang sangat signifikan (meningkat sebesar 290 %) dibandingkan tahun 2023 baik dari jumlah viewer maupun informasi yang diunduh oleh publik.

8. Tahun 2024 melakukan pelatihan Handling Komplain bagi staf pengelola layanan informasi sebanyak 6 orang.
9. Tahun 2023 melakukan peningkatan kapasitas staf pengelola layanan informasi sebanyak 5 Orang, dengan mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Informasi Publik.

## V. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Belum semua bidang mengetahui tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Belum semua Unit Kerja menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik.

3. Belum semua Unit Kerja memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk yang dikecualikan

## VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi perlu dilakukan secara rutin dan berkala agar semua pihak dapat memahami pentingnya penyediaan informasi.
2. Meningkatkan jumlah dan jenis informasi yang disediakan kepada masyarakat secara simultan melalui laman PPID RSUD Aji Muhammad Parikesit serta media elektronik dan sosial yang ada sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Meningkatkan kompetensi petugas PPID Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat).




## VII. PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara periode Januari – Oktober 2024, sebagai pertanggungjawaban Badan Publik untuk pengelolaan informasi publik. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas RSUD Aji Muhammad Parikesit dalam melaksanakan Program Dedikasi Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan bahagia.

Dibuat di : Tenggarong Seberang

Pada Tanggal : 21 Oktober 2024



## FOTO FOTO DOKUMENTASI


Plang PPID di luar gedung



Desk PPID




## Website PPID



### RSUD Aji Muhammad Parikesit Kalimantan Timur Indonesia

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.




#### DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan informasi dan transaksi elektronik.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  
Undang-undang yang mengatur akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh badan publik di Indonesia.
3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik  
Peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Indonesia untuk mengatur standar pelayanan informasi publik.
4. Keputusan Ketua PPID Kabupaten Kutai Kartanegara No. 046/003/PPID/I/Tahun 2015  
Keputusan yang membentuk tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu di RSUD A.M Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Keputusan Direktur RSUD A.M Parikesit No. 445/020/180/188.43/2015  
Keputusan yang membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu di RSUD A.M



## Mobile Apps PPID



## Ruang Konsultasi PPID



## Ruang Administrasi PPID



Sosialisasi PPID oleh Diskominfo



Bimtek Handling Complain



Terbaik I Pengelolaan PPID Se Kabupaten Kutai Kartanegara



Nominasi 5 terbaik PPID terbaik kategori BLUD Se Kaltim

